

ABSTRAK

Penelitian tentang “Analisis Hukum Pelaksanaan Pengantaran Barang Pesanan Konsumen Oleh PT. Pinur Merah Abadi Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengantaran barang pesanan oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen dikarenakan sering mengalami keterlambatan dalam pengantarannya sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak adalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak pengangkut adalah disebabkan oleh kondisi kendaraan angkutan yang tiba-tiba mengalami kerusakan di jalan sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan serta adanya faktor internal dari sumber daya supir yang mengalami persoalan karena sakit sehingga pengantaran mengalami sedikit hambatan karena supir yang tersedia tidak terlalu banyak. Bahwa upaya upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengantaran barang pesanan oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk melaoprkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada perusahaan agar segera mendapatkan pelayanan pengantaran yang sesuai dengan harapan konsumen, yang kesemanya dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang baik disebabkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen telah berjalan dengan baik selama ini

Kata Kunci : Analisis Hukum, Pengantaran Barang, Pesanan